



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 172/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM
KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL AMSA – INDONESIA TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman di tingkat nasional maka perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional AMSA – Indonesia Tahun 2018;
b. bahwa untuk mendukung kegiatan Musyawarah Nasional AMSA – Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2018, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan
c. Dekan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL AMSA – INDONESIA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Kegiatan Musyawarah Nasional AMSA – Indonesia Tahun 2018 , atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pen delegasian sebesar at cost dengan rincian biaya dana diberikan *cash* setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Juni sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumberdaya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 172/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2018
 TENTANG :
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA
 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN
 MUSYAWARAH NASIONAL AMSA - INDONESIA TAHUN
 2018

URAIAN KEBUTUHAN DANA PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Jumlah Bantuan
1.	Ananta Siddhi Prawara NIM. 22010114130148	Cash	Rp 350.000,00	Rp 350.000,00
2.	Cindy Wijaya NIM. 22010115130161	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
3.	Albertus Johan Edy NIM. 22010115130149	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
4.	Johanes Jethro Nugroho NIM. 22010115130125	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
5.	Tifanni Excelinda NIM. 22010117130101	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
6.	Muhammad Kahfi NIM. 220101171410114	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
7.	Acidalia Bella Minerva NIM. 22010116140181	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
8.	Qorina Putri Srisantoso NIM. 22010116130085	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
9.	Epifani Angelina Chandra NIM. 22010116130097	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
10.	Alifyya Sarah Prameswari NIM. 22010116140099	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00
11.	Richard Axel NIM. 22010116130174	Cash	Rp 345.000,00	Rp 345.000,00

Semarang, 18 September 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001